



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.G/2023/PN.Gsk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Gugatan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut antara: ABDUL KHOLIQ, S. Pd, Tempat tanggal lahir Gresik, 20-11-1975, Jenis Kelamin

laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Dsn Banter RT 007 RW 004 Desa Banter Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik, diwakili oleh kuasanya UMRUL FARIS, S.H., M.H. dan SUGENG HERMAWAN, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor UFA LAW FIRM “UMRUL FARIS, S.H., M.H. & PARTNERS” beralamat di RT 02 RW 06 Desa Cangaan Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik, Selanjutnya disebut Sebagai Penggugat:

MELAWAN :

1. PIMPINAN KSP CENTRAL ARTHA CAHAYA BALONGPANGGANG GRESIK Badan Hukum No.007082/BH/M.KUM.KM.2/1/2018, yang beralamat di Jalan Raya Balongpanggang No.40, pertigaan pasar Balongpanggang, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;
DAN

1. ISTER ANGELIA, S.H., M.Kn., Selaku NOTARIS/PPAT, yang beralamat Jalan Ruko Lamongan Trade Center Blok B-18, Jl. Sunan Giri, Tumenggungbaru, Tumenggungan, Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I ;

2. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG (KPKNL) SURABAYA, yang beralamat di Gedung Keuangan Negara Jalan Indrapura no.5, Krembangan Selatan, Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II ;

3. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) GRESIK yang beralamat di Jalan DR. Wahidin Sudiro Husodo No. 234, Kembangan, Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III ;

Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN.Gsk halaman 1 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik tanggal 10 Maret 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 10 Maret 2023 Nomor: 16/Pdt.G/2023/PN.Tnn, tentang Hari Sidang ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatannya tertanggal 7 Maret 2023 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 10 Maret 2023 dibawah Register Perkara Nomor 16/Pdt.G/2023/PN.Gsk;

Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir dipersidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya SUGENG HERMAWAN, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor UFA LAW FIRM "UMRUL FARIS, S.H., M.H. & PARTNERS" beralamat di RT 02 RW 06 Desa Cangaan Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik berdasarkan surat kuasa khusus Tanggal 3 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 140/SK/III/2023/PN.Gsk Tanggal 10 Maret 2023 sedangkan Para Tergugat tidak hadir maupun mengirim kuasanya untuk itu ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang sebagaimana ditetapkan di atas, Kuasa Penggugat dipersidangan menyatakan akan mencabut gugatannya sebagaimana Surat Permohonan pencabutan perkara yang telah dikirimkan kepada Pengadilan Negeri Gresik Tanggal 13 Maret 2023 dan telah diterima pada tanggal 21 Maret 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Perkara Perbuatan Melawan Hukum dengan Register Perkara Nomor 16/Pdt.G/2023/PN.Gsk karena adanya sesuatu hal yang berkaitan dengan perkara tersebut maka dengan tidak mengurangi rasa hormat kami selaku kuasa hukum dari pemberi kuasa yang bernama ABDUL KHOLIQ, S. Pd, yang beralamat di Dusun Banter RT 007 RW 004 Desa Banter Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik, maka kami mencabut perkara tersebut ;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 271 RV yang menyatakan bahwa apabila pihak Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan sebelum ada jawaban dari pihak Para Tergugat maka permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak perlu persetujuan dari pihak Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini belum sampai pada tahap Jawab menjawab sehingga permohonan pencabutan gugatan tidak perlu persetujuan dari pihak Para Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan merujuk pada ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama, yang menegaskan Penggugat dapat mencabut

Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN.Gsk halaman 2 dari 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya sehingga untuk pencabutan gugatan berpedoman pada ketentuan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Undang - Undang yang berlaku maka pencabutan gugatan dari Penggugat patutlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 272 RV menegaskan bahwa yang mencabut gugatan berkewajiban membayar biaya perkara;

Menimbang, berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat besarnya biaya perkara yang akan disebutkan dalam amar penetapan perkara ini dibebankan pada pihak Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV tentang pencabutan gugatan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya atas Perkara Nomor 16/Pdt.G/2023/PN.Gsk ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar sejumlah Rp. 849.000,00 (delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 oleh Arni Mufida Thalib, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sri Haryani, S.H.M.H. dan Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H.,M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Dedik Wandono, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Tanpa hadirnya Para Tergugat ;

Hakim–Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sri Haryani, S.H.M.H.

Arni Mufida Thalib, S.H.M.H.

A.A. Ayu Christin Agustini, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN.Gsk halaman 3 dari 4



Dedik Wandono, SH.

BIAYA :

Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	Rp. 125.000,-
Biaya panggilan	Rp. 624.000,-
PNBP panggilan	Rp. 50.000,-
Meterai	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-

JUMLAH

Rp. 849.000,- (delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN.Gsk halaman 4 dari 4